



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**PENETAPAN**

Nomor 3734/Pdt.G/2024/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN**

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx . Berdasar surat kuasa khusus yang dipergunakan untuk itu tertanggal 23 Oktober 2024 , Yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Sesuai KTP beralamat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 24 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 3734/Pdt.G/2024/PA.JS telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut .:

Halaman 1 dari 8 Halaman Penetapan Nomor Nomor 3734/Pdt.G/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 07 Agustus 2009 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan sunggal Kota Medan Sumatra Utara Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx,;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Medan kemudian Pindah ke Jakarta 2012 terakhir xxxxxxxxxxxxxxxx dan selama Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan (ba'dha dukhul) dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama :
  1. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Laki laki , Kelahiran , Medan 12 Mei 2010;
  2. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, laki laki Kelahiran Jakarta 14 September 2015
  3. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,laki aki kelahiran Jakarta 30 Maret 2018 Ketiganya dalam pengasuhan penggugat;
4. Bahwa sejak Januari tahun 2019 pernikahan ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat pertengkaran secara terus menerus sampai saat ini, yang penyebabnya antara lain:
  - 4.1 Tergugat bersikap dan berbicara berbicara kasar kepada penggugat dan sangat menyakiti hati penggugat yang mana menyebabkan penggugat mengalami tekanan mental dan psikologi yang sangat berat sehingga penggugat harus berkonsultasi ke Psikolog dan Psikiater
  - 4.2 Tergugat kurang dalam memberi nafkah sehingga untuk kebutuhan rumah tangga terpaksa penggugat yang banyak mengabil peran

Halaman 2 dari 8 Halaman Penetapan Nomor Nomor 3734/Pdt.G/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa karena permasalahan sebagaimana dimaksud posita point 4 gugatan ini, penggugat mersa sudah sangat tidak sanggup meneruskan pernikahan dengan tergugat karena tekanan batin yang dialami penggugat;
6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2024 disebabkan karena sikap tergugat Tergugat, akhirnya setelah pertengkaran tersebut penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, beserta anak anak , sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa Penggugat dan keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak dapat diharapkan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa mengingat dalam pernikahan antara penggugat dan tergugat telah dikarunia 3 orang anak yang bernama :
  1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Laki laki , Kelahiran , Medan 12 Mei 2010;
  2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki laki Kelahiran jakarta 14 September 2015
  3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,lakil aki kelahiran Jakarta 30 Maret 2018 Yang kesemuanya masih dibawah umur, dan sangat memerlukan kasih sayang dari penggugat sebagai ibu kandungnya ,dan lebih untuk kepentingan anak anak tersebut maka sudah layak dan seharusnya hak atas penguasaan anak tersebut / hak asuh , di letakkan dalam penguasaan penggugat , terlebih anak pertama yang bernama .XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Halaman 3 dari 8 Halaman Penetapan Nomor Nomor 3734/Pdt.G/2024/PAJS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laki laki , Kelahiran , Medan 12 Mei 2010, adalah anak berkebutuhan Khusus sehingga memerlukan pendampingan dari penggugat sebagai ibu kandungnya;

10. Bahwa mengingat pekerjaan tergugat bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan rata rata perbulan sebesar Rp 12.000.000,00 maka layaklah jika tergugat untuk memenuhi nafkah atas anak anak tersebut sebesar : Nafkah untuk tiga orang anak dimana anak pertama bernama xxxxxxxxxxxx kelahiran tangerang Selatan 10 Mei 2018 merupakan seorang anak berkebutuhan khusus , dan anak ke 2 xxxxxxxxxxxx , lahir di Tangerang Selatan 19 Januari 2020, dan anak ke 3 xxxxxxxxxxxx lahir Tangerang selatan 9 Mei 2022 kesemuanya masih dibawah umur untuk diberikan biaya hidup untuk masing masing anak sebesar Rp 3.000.000,00, sehingga total untuk ketiga anak tersebut adalah Rp 9.000.000,00 perbulannya , sebagaimana layaknya nafkah yang diberikan tergugat kepada anak anak semasa masih rukun per bulannya dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya seiring dengan perkembangan usia dan kebutuhan anak anak yang meningkat , diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang menerima, memeriksa serta memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut :

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan thalaq satu bain syughro dari Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT ;

Halaman 4 dari 8 Halaman Penetapan Nomor Nomor 3734/Pdt.G/2024/PAJS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Meletakkan hak atas penguasaan anak ( Hak asuh ) atas anak anak bernama :
  1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Laki laki , Kelahiran , Medan 12 Mei 2010;
  2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki laki Kelahiran jakarta 14 September 2015;
  3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,lakil aki kelahiran Jakarta 30 Maret 2018 am penguasaan penggugat sebagai Ibu kandungnya;
4. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah pemeliharaan anak anak (Hadhanah) terhadap anak anak Bernama :
  1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Laki laki , Kelahiran , Medan 12 Mei 2010;
  2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki laki Kelahiran jakarta 14 September 2015;
  3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,lakil aki kelahiran Jakarta 30 Maret 2018 untuk masing masing anak sebesar Rp 3.000.000,00, sehingga total untuk ketiga anak tersebut adalah Rp 9.000.000,00 perbulannya, dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya seiring dengan perkembangan usia dan kebutuhan anak anak yang meningkat , diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan;
- 5 Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

Atau SUBSIDAIR

Bilamana majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya menurut hukum

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan pihak yang berperkara agar kembali rukun membina rumah tangga sebagai suami isteri, dan atas nasehat tersebut Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Halaman 5 dari 8 Halaman Penetapan Nomor Nomor 3734/Pdt.G/2024/PAJS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati dan mendamaikan Penggugat dan ternyata berhasil.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

Halaman 6 dari 8 Halaman Penetapan Nomor Nomor 3734/Pdt.G/2024/PA.JS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 3734/Pdt.G/2024/PA.JS dari Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sejumlah Rp. 290000,- ( dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H. dan Drs. Suyadi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Deswita, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**Ketua Majelis,**

ttd

**Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum.**

**Hakim Anggota,**

ttd

**Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H.**

**Hakim Anggota,**

ttd

**Drs. Suyadi, M.H.**

**Panitera Pengganti,**

ttd

**Deswita, S.H.I.**

Halaman 7 dari 8 Halaman Penetapan Nomor Nomor 3734/Pdt.G/2024/PA.JS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1	PNBP	Rp	60.000,00	
2	Proses	Rp	150.000,00	
3	Panggilan	Rp	70.000,00	
4	Meterai	Rp	10.000,00	
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>290.000,00</b>	(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan Sesuai Dengan Aslinya,  
Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan,

**Akhmad Sahid, S.H.**

Halaman 8 dari 8 Halaman Penetapan Nomor Nomor 3734/Pdt.G/2024/PA.JS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)